

PUBLIKASI ILMIAH
TANGGUNG JAWAB PENGURUS PUSAT KOPERASI TERHADAP
ANGGOTA DAN PIHAK KETIGA DALAM MENJALANKAN
KEGIATAN USAHA

OLEH :

OCTORIAL MARPAUNG, SH
A.21212082

ABSTRACT

This thesis discusses the responsibilities of the central committee of the Tanjongpura kartika service cooperative members and third parties in conducting business activities. The responsibility of the Board Members Meeting in outline seems to be on the statements of responsibility later this year has increased and improved. These things need to be improved and maintained so minimal realization and implementation of the Articles of Association and Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives is actually implemented. Meetings every year once the responsibility of the Board to mengadakanya and report it will be the result of the development of cooperatives by the end of the year in order to Cooperative Members can check the success of what whether or not nets The cooperative, and implementation is expected to really be done every once a year to ensure the success of Cooperative Services Kartika Tanjongpura. At the Meeting of Members of equal voting rights will be a difficult task for the Board to realize as Principles of Cooperation on Economic democracy in the Cooperative. Implementation Service Cooperative Kartika Tanjongpura the highest authority in the Cooperative should be at Member Meeting to be another when Kebjaksanaan Leadership and Superior orders therein.

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang tanggung jawab pengurus pusat koperasi jasa kartika tanjungpura terhadap anggota dan pihak ketiga dalam menjalankan kegiatan usaha. Tanggung jawab Pengurus dalam Rapat Anggota secara garis besar tampaknya dilihat pada pada laporan tanggung jawabnya akhir tahun ini sudah meningkat dan membaik. hal ini perlu ditingkatkan dan minimal dipertahankan agar realisasi dan pelaksanaan Anggaran dasar dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi ini benar-benar terlaksana. Penyelenggaraan Rapat tiap tahun sekali menjadi tanggung jawab Pengurus untuk mengadakanya dan melaporkanya akan hasil perkembangan Koperasi pada akhir tahun agar Anggota Koperasi bisa menelaah sukses apa tidaknya jalanya Koperasi tersebut, dan penyelenggaraan diharapkan benar-benar terlaksana tiap satu tahun sekali demi suksesnya Koperasi Jasa Kartika Tanjongpura. Pada Rapat Anggota mengenai persamaan hak suara ini akan menjadi tugas yang berat bagi Pengurus untuk merealisasikan sebagaimana Prinsip Koperasi tentang Demokrasi ekonomi pada Koperasi.

Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasiaan adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai Bapak koperasi Indonesia. Dalam perjalanannya koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa Bangsa Indonesia justru perkembangannya tidak menggembirakan. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya timbul tenggelam, sekalipun pemerintah telah berjuang keras untuk menghidupkan dan memberdayakan koperasi ditengah-tengah masyarakat. Dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkan.

Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura merupakan suatu badan usaha yang menjadi wahana Komando untuk meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI AD dan PNS beserta keluarganya, sesuai dengan fungsinya maka pengurus Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura dalam melakukan kegiatan usahanya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota. Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura yang berbadan hukum dengan Nomor akta pendirian: 199, yang didirikan pada tanggal 22 mei tahun 2014. Pembentukan Koperasi Jasa Kartika ini tentunya tidak terlepas dari pengambilalihan bisnis TNI oleh pemerintah yang akan dilaksanakan melalui penataan koperasi dan yayasan dilingkungan TNI dan untuk kegiatan tersebut telah keluar Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2009 tentang pengambil alihan aktivitas bisnis TNI yang berturut-turut diikuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan yang

ditindak lanjuti oleh TNI dengan keluarnya Peraturan Panglima TNI yang mengatur tentang penataan koperasi dan yayasan serta pemanfaatan barang milik negara serta keluarnya peraturan kasad yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan penataan koperasi dan yayasan serta pemanfaatan barang milik TNI AD.

Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura ini merupakan sebagai bagian dari koperasi lingkungan TNI AD mempersiapkan diri untuk melaksanakan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/14/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang penataan koperasi dilingkungan TNI AD dan Peraturan Kasad nomor Perkasad/16/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Pembangunan koperasi juga disarankan elit koperasi dapat berperan secara positif sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional. dalam pembangunan koperasi di indonesia, pemerintah mempunyai peranan penting. Peranan tersebut bersumber pada Pasal .33 ayat I Undang Undang Dasar 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam pasal di atas dapat dilihat adanya asas kekeluargaan yang artinya bahwa bangsa Indonesia mengutamakan nilai-nilai demokrasi dan mupakat untuk mencapai suatu tujuan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pendiri negara untuk menetapkan sumber hukum yang dituangkan dalam upaya mencapai masyarakat yang dicita-citakan bangsa Indonesia.

Penataan Koperasi di lingkungan TNI AD merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan pengambilalihan aktivitas bisnis TNI yang telah ditetapkan dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/93/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penataan Koperasi, Yayasan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan TNI. Pelaksanaan tentang penataan koperasi meliputi penataan susunan

organisasi, kegiatan usaha dan penyertaan modal koperasi dalam badan usaha lain. Berikut ini adalah penjelasan sekitar konsep TNI AD dalam penataan Koperasi di lingkungan TNI AD.

Aktivitas bisnis TNI AD secara langsung adalah setiap kegiatan usaha komersial yang dimiliki dan dikelola oleh TNI AD yang dilakukan melalui badan usaha/badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) Commanditer Vennootschap (CV), Firma dan lain lain, sedangkan aktivitas bisnis TNI AD secara tidak langsung adalah kegiatan usaha komersial yang dimiliki dan dikelola oleh TNI AD yang dilakukan melalui koperasi dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Pemerintah di Kementerian pertahanan melakukan pengambilalihan terhadap aktivitas TNI AD yang dilakukan secara langsung. Karena tidak ada jenis aktivitas bisnis TNI AD yang dilakukan secara langsung maka proses pengambilalihan menjadi tidak dilakukan maka pemerintah di Kementerian Pertahanan melakukan penataan terhadap aktivitas bisnis TNI yang dilakukan secara tidak langsung dalam hal ini koperasi dan yayasan.

Landasan hukum yang digunakan oleh Koperasi TNI AD adalah Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/93/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penataan Koperasi, Yayasan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan TNI dan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Ketentuan umum koperasi yang didirikan oleh prajurit dan PNS TNI AD adalah badan usaha yang berbadan hukum diatur sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian. Ketentuan umum koperasi di lingkungan TNI AD adalah terwujudnya pengelolaan koperasi sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian dan ketentuan yang berlaku sedangkan yang menjadi saaran adalah tercapainya kesejahteraan anggota koperasi beserta keluarganya di lingkungan TNI AD secara optimal.

Selain itu penataan koperasi dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan yaitu penataan koperasi harus memberikan dan menciptakan rasa keadilan serta kesejahteraan secara proporsional untuk seluruh personel TNI AD, kepastian hukum yaitu penataan koperasi harus dapat menjamin kepastian hukum terhadap koperasi di lingkungan TNI AD, Partisipasi yaitu penataan koperasi memerlukan peran aktif dari instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan, Transparansi yaitu penataan Koperasi di lingkungan TNI AD yang pelaksanaannya mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan harus dilaksanakan secara terbuka, Akuntabilitas yaitu penataan koperasi harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga tepat sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam hal kegiatan Koperasi yang berada di lingkungan TNI AD tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya maka terhadap Koperasi tersebut dapat dilakukan langkah-langkah berupa penggabungan atau pembubaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengurus Koperasi dilarang mengalihkan atau membagikan kekayaan Koperasi (berupa saham, penyertaan modal dalam badan usaha lain atau aset tetap yang dimiliki Koperasi) kepada siapapun sampai dengan penataan selesai dilakukan, kecuali dengan persetujuan Menteri Pertahanan RI. Organisasi Koperasi di lingkungan TNI AD berada

di luar struktur organisasi TNI AD, tidak melaksanakan fungsi organik militer, bertugas membina dan mendukung kebutuhan pokok anggota beserta keluarganya. Keanggotaan Koperasi Angkatan Darat terdiri dari Inkopad yang beranggotakan Puskopad dan Puskopad beranggotakan Primkopad, hubungan vertikal Inkopad, Puskopad serta Primkopad hanyalah pada lingkup teknis pembinaan perkoperasian beserta kegiatan usahanya.

Pengurus Koperasi Angkatan Darat adalah personel TNI AD dengan susunan jabatan dan kepangkatan sebagai berikut :

- 1) Tingkat Induk Koperasi.
 - a) Ketua Umum berpangkat Brigjen atau Kolonel (Gol IV/mantap).
 - b) Sekretaris Umum berpangkat Kolonel (Gol IV/mantap).
 - c) Kebidnikkop berpangkat Kolonel (Gol IV/promosi) atau PNS setara.
 - d) Kebidus berpangkat Kolonel (Gol IV/promosi) atau PNS setara.
 - e) Kebidperben berpangkat Kolonel (Gol IV/promosi) atau PNS setara.
- 2) Tingkat Pusat Koperasi (“A”).
 - a) Ketua Umum berpangkat Kolonel atau Letkol (Gol V/mantap).
 - b) Sekretaris Umum berpangkat Letkol (Gol V/mantap).
 - c) Kebidnikkop berpangkat Mayor atau PNS setara.
 - d) Kebidus berpangkat Mayor atau PNS setara.
 - e) Kebidperben berpangkat Mayor atau PNS setara.
- 3) Tingkat Pusat Koperasi (“B”) :
 - a) Ketua Umum berpangkat Letkol atau Mayor (Gol VI/mantap).
 - b) Sekretaris Umum berpangkat Mayor (Gol VI/mantap).

- c) Kebidnikkop berpangkat Mayor atau PNS setara.
 - d) Kebidus berpangkat Mayor atau PNS setara.
 - e) Kebidperben berpangkat Mayor atau PNS setara.
- 4) Tingkat Primer Koperasi.
- a) Ketua berpangkat Letda s/d Kapten.
 - b) Sekretaris berpangkat Bintara.
 - c) Ur Nikkop berpangkat Bintara atau PNS.
 - d) Ur Usaha berpangkat Bintara atau PNS.
 - e) Ur Ben berpangkat Bintara atau PNS.

Syarat pengurus koperasi angkatan darat harus memenuhi syarat antara lain sehat mental, jasmani dan rohani, mempunyai hubungan yang luas dengan dunia usaha, mempunyai konduite dan prestasi kerja yang baik serta memiliki integritas yang tinggi, memiliki kompetensi terutama dalam bidang manajemen, kepemimpinan dan kewirausahaan. Pengurus dipilih langsung oleh rapat anggota, sebelum diadakan pemilihan pengurus, anggota koperasi mengajukan nama calon pengurus selanjutnya dikonsultasikan kepada kepada Dan/Ka Satker, Calon pengurus yang diusulkan pada setiap tingkat koperasi Angkatan Darat minimal harus didukung oleh 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota yang hadir pada rapat anggota, calon pengurus menyatakan kesediaannya untuk dipilih secara tertulis kepada pimpinan rapat anggota.

Pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien, sehingga kemampuan pelayanan koperasi Angkatan Darat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi Angkatan

Darat. Koperasi angkatan darat dapat menjalankan kegiatan usaha dan berperan aktif di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengelola kegiatan usaha koperasi dijabat oleh PNS TNI AD atau tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan. Koperasi Angkatan Darat memiliki kesempatan yang sama dengan pihak ketiga lainnya untuk menjadi rekanan pengadaan barang/jasa atau menjadi mitra dalam pemanfaatan barang milik negara di lingkungan TNI AD. Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan koperasi disamping pelayanan dan manfaat yang maksimal sehingga bisa dirasakan oleh anggota dan keluarganya.

Penyertaan modal koperasi di lingkungan TNI AD dapat memiliki saham dalam suatu badan usaha Perseroan Terbatas (PT) atau melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan rapat anggota. Koperasi Angkatan Darat dapat mendirikan kegiatan usaha dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang kepemilikan sahamnya dalam perusahaan tersebut tidak mencapai 100 %. Pengawasan dan pengendalian merupakan bagian dari kegiatan penataan yang dilaksanakan dalam rangka Penataan Koperasi agar kegiatan pelaksanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan terhadap koperasi Angkatan Darat disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, Dan/Ka Satker berperan aktif mendukung kegiatan koperasi Angkatan Darat sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota. Kegiatan pengawasan dititikberatkan pada usaha-usaha yang bersifat pencegahan dari segala bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi. Kasad

menetapkan dan menentukan kebijakan pengawasan kegiatan pelaksanaan Penataan Koperasi di lingkungan TNI AD. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Kasad membentuk Tim Pengendali yang terdiri dari Tim Pelaksana Audit dan Tim Pelaksana Penataan. Pangkotama/Kabalakpus TNI AD dibantu Pejabat Struktural di tingkat masing-masing mengawasi pelaksanaan Penataan Koperasi sesuai dengan bidang dan fungsinya. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan penataan koperasi maka akan dikenakan sanksi hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian disalah satu koperasi, ditempat peneliti bekerja yaitu di Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura yang bertempat di Komando Militer XII/Tanjungpura. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisa bentuk pertanggungjawaban pengurus Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura terhadap anggotanya. Sebagai koperasi berbadan hukum, Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura selalu melakukan aktualisasi dan inovasi, agar siap dan dapat menyesuaikan dengan peraturan yang ada, dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Pertahanan dan Peraturan Panglima TNI tentang pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI.

Pentingnya pertanggungjawaban pengurus Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura terhadap anggotanya tidak bisa diabaikan. Tetapi dalam praktek perkoperasian, suara anggota dimanipulasi oleh pengurus dengan pendekatan non yuridis untuk menyetujui tindakan dan rancangan-rancangan kerja yang ditetapkan. Berbagai kasus kredit usaha yang dikelola oleh koperasi-koperasi di Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura menunjukkan, bahwa anggota banyak berperan dalam

memberikan dukungan terhadap kebijakan yang diambil pengurus koperasi yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Tidak adanya sikap kritis dari anggota menunjukkan kebanyakan anggota koperasi mudah diatur dan dimanipulasi suara untuk menyetujui tindakan pengurus. Tidak adanya sikap kritis dari anggota karena sikap paternalistik yang dianut sebagai budaya yang Indonesia di mana anggota menurut saja, apa yang sudah ditetapkan oleh pengurus. Koperasi yang memasuki lingkup kegiatan produksi, pengadaan, dan distribusi merupakan suatu penyelenggaraan dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat, dalam gerak kemajuan ekonomi nasional yang menyeluruh. Gotong royong juga harus tercermin dalam cara penanganan, dalam praktek kegiatan usaha. Sejalan dengan konsep modal kegiatan usaha koperasi seperti tersebut di atas, dapatlah kemudian dihayati bahwa dalam tatanan usahanya memerlukan kerangka penanganan tertentu yang sesuai dengan penyelenggaraan yang efektif.

Terkait dengan kegiatan usaha Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura membentuk unit-unit kegiatan yang telah berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya dalam mencapai tujuannya terutama dalam melayani pelayanan kepada anggotanya. Bidang usaha Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura adalah badan pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelayanan kepada anggota maupun usaha dengan bekerja sama kepada pihak ketiga dalam meliputi :

1. Penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang disediakan ditoko Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura.
2. Penjualan barang-barang kebutuhan pokok dengan sistem paket yang dikirim ke koramil-koramil.

3. Melayani kebutuhan barang-barang sekunder sesuai dengan pesanan dan kemampuan anggota.
4. Melayani uang simpan pinjam (Usipa) sesuai dengan dana yang tersedia serta kemampuan pembayaran anggota yang bersangkutan.
5. Kerjasama dalam usaha air minum.
6. Kerjasama dengan Pertamina dalam penyaluran elpiji ukuran 3 Kg.
7. Kerjasama dalam penambakan pasir.
8. Kerjasama dengan PLN dalam pelayanan pembayaran Listrik.
9. Kerjasama usaha pencucian Mobil.
10. Kerjasama dengan pihak Bulog dalam penyaluran beras kemasayarakat.
11. Dan lain sebagainya.

Begitu banyaknya bidang usaha yang dijalankan oleh Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura tentunya menjadi tugas berat bagi pengurus misalnya berkenaan dengan pembagian tugas dan tanggungjawab, maka perlu mendapatkan penyesuaian sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan pola kebersamaan yang dimaksud, yaitu bahwa pelimpahan dan distribusi tugas dan tanggungjawab tidak boleh mengandung arti kedudukan orang seorang yang menjurus pada kedudukan eksklusif. Pengurus koperasi yang harus mengemudikan dan memimpin serta mengelola usaha koperasi pengurus koperasi dipilih oleh dan dari anggota-anggota. Koperasi di dalam Rapat Anggota Koperasi. Kekuasaan tertinggi di dalam perkumpulan koperasi dipegang oleh Rapat Anggota Koperasi, dan yang berhak mengangkat dan memberhentikan Pengurus Koperasi ialah Rapat Anggota Koperasi. Memang Pengurus Koperasi yang harus memimpin, dan mengemudikan serta mengelola usaha koperasi. Namun setiap anggota koperasi berkewajiban pula giat membantu memajukan usaha koperasi mereka. Tanpa ditopang oleh kegiatan dan peran aktif anggota-anggotanya,

koperasi mungkin tidak maju dan berkembang dengan baik. Jadi, baik pengurus koperasi maupun para anggota koperasi berkewajiban memajukan usaha koperasi mereka. Ketidakjelasan pertanggung jawaban pengurus Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura menjadi salah satu hal yang menarik untuk peneliti melakukan kajian yang lebih mendalam lagi. Koperasi sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok untuk mengumpulkan harta atau mencari keuntungan. Pemberlakuan sistem komando dan luar yang berpengaruh pada kinerja koperasi. Aspek lain yang terlihat yaitu tidak adanya kerjasama antara pengurus dan karyawan. Karena sistem yang dianut adalah sistem komando karena koperasi ini banyak dipengaruhi oleh berbagai unsur di luar koperasi.

Rumusan Masalah

Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pengurus koperasi dalam dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang disebutkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi ?

Pembahasan

A. Gambaran Umum Tentang Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura

Koperasi diperkenalkan oleh Raden Aria Wiriadmadja di Purwokerto, Jawa tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan kopeasi kredit dengan tujuan membantu rakyat nya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Budi Oetomo dan SDI Belanda yang kuatir koperasi akan dijadikan pusat perlawanan, mengeluarkan UndangUndang No. 431 yang isinya :

1. Harus membayar minimal 50 Gulden untuk mendirikan koperasi

2. Sistem usaha harus menyerupai sistem di Eropa
3. Harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal
4. Proposal pengajuan harus berbahasa Belanda

Hal ini menyebabkan koperasi yang ada saat itu berjatuh karena tidak mendapatkan ijin koperasi dari Belanda. Namun setelah para tokoh Indonesia mengajukan protes, Belanda akhirnya mengeluarkan Undang-Undang No.91 tahun 1927, yang isinya lebih ringan dari Undang-Undang No.431 seperti :

1. Hanya membayar 3 Gulden untuk materai
2. Bisa menggunakan Bahasa daerah
3. Hukum dagang sesuai daerah masing-masing
4. perizinan bisa didaerah setempat

Akhirnya koperasi menjamur kembali hingga pada tahun 1933, keluar Undang- Undang yang mirip Undang-Undang No. 431 sehingga mematikan usaha koperasi yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 jepang menduduki Indonesia, lalu mendirikan koperasi Kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus namun fungsinya berubah drastis dan dimanfaatkan oleh Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan akibatnya rakyat menjadi sengsara. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi Indonesia mengadakan kongres koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Perkembangan kehidupan perkoperasian Indonesia menunjukkan bahwa koperasi mula-mula berkembang di pegawai pemerintahan kemudian dicoba dikembangkan didaerah pedesaan. Bahkan oleh kaum pergerakan nasional koperasi pernah dicobakan sebagai alat pemersatu bangsa dalam bidang perekonomian untuk melawan penjajah.

Riwayat perkembangan koperasi sejak 1945 hingga saat ini pada hakekatnya

merupakan refleksi dari upaya pemerintah untuk menjabarkan pasal 33 UUD 1945 hal ini tidak mengurangi hakekat koperasi Indonesia, yang pertama-tama harus dilihat sebagai gerakan masyarakat. Sebagai gerakan bukan berarti koperasi terlepas dari tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas maka Koperasi juga dibentuk dalam bidang kemiliteran. Sesuai dengan asasnya yaitu asas kekeluargaan. Koperasi dibentuk di kemiliteran khususnya Angkatan Darat yaitu untuk mensejahterakan prajurit, PNS dan keluarganya. Dibentuknya Koperasi Angkatan Darat tidak diketahui kapan dimulainya tetapi semenjak adanya Angkatan Darat di Indonesia. Karena menginginkan adanya kesejahteraan militer dan PNS yang berada di Angkatan Darat.

Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura adalah salah satu koperasi yang dibentuk oleh Prajurit militer Angkatan Darat dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang terletak di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Beranggotakan prajurit militer Angkatan Darat dan PNS . Berdiri sejak di daerah Kabupaten Kubu Raya.

1. Visi dan misi Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura

Visi berisi pandangan jauh ke depan mengenai cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh unit kerja yang bersangkutan pada masa yang akan datang. Visi memberikan gambaran ke arah mana unit kerja akan dibawa dan bagaimana agar unit kerja tetap *eksis, konsisten, antisipasif, inovatif, dan produktif*.

Guna mencapai visi yang akan diwujudkan tersebut maka dibutuhkan misi, karena misi adalah suatu cara bagaimana perusahaan mencapai visi/tujuan suatu organisasi/perusahaan dan misi tersebut dapat diwujudkan dengan strategi, cara,

sarana dan pedoman berfikir sebagai langkah untuk menuju kondisi dimasa depan. Misi berisi suatu yang harus diemban oleh unit kerja sesuai dengan visinya. Berdasarkan definisi visi dan misi diatas, serta mengacu pada visi dan misi Koperasi Angkatan Darat, kemudian dirumuskan visi dan misi Koperasi Angkatan Darat sebagai berikut:

1). Visi Koperasi Angkatan Darat

Sesuai dengan asas koperasi di Indonesia yaitu asas kekeluargaan maka visi koperasi Angkatan Darat adalah : Koperasi yang peduli akan ekonomi kerakyatan dan bersama-sama membangun perekonomian bangsa.

2) Misi Koperasi Angkatan Darat

Untuk mewujudkan suatu visi maka diperlukan misi yang secara nyata diterapkan, adapun misi dari koperasi angkatan darat adalah :

- (1) Mencari dana murah untuk kemudahan pelayanan kepada anggota dan masyarakat secara maksimal di berbagai bidang sesuai kemampuan koperasi.
- (2) Menciptakan tenaga kerja yang handal, jujur dan memiliki Ilmu Teknologi (IT) yang memadai demi lancarnya pelayanan kepada anggota, calon anggota dan masyarakat.
- (3) Membantu menumbuhkan usaha kecil anggota, calon anggota dan masyarakat agar bisa bertahan dan bersaing pada zaman globalisasi saat ini.

2. Struktur Organisasi Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura

Berkaitan bahwa Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura merupakan Koperasi yang berhubungan dengan Angkatan Darat maka struktur organisasinya terdiri dari orang-orang militer dan Pegawai Negeri. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Jabatan

Berikut adalah penjabaran untuk memperjelas struktur organisasi Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura dengan susunan wewenang dan masing-masing diuraikan sebagai berikut:

A. Ketua Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura

Dengan tugas kewajiban :

- a) Mempimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura dalam rangka melaksanakan tugas pokok.
- b) Menyusun personil dan tata kerja di lingkungan Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura.
- c) Menjamin dayaguna dan keseimbangan yang baik dalam pelaksanaan pembinaan fungsi pengkoperasian di lingkungan Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura.
- d) Mengatur hubungan antara Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura beserta badan pelaksanaannya dengan pihak ketiga.
- e) Bersama-sama para komisaris melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Pokok Perkoperasian.
- f) Mengadakan rapat anggota.

B. Sekertaris

Dijabat oleh seorang Sersan Kepala yang merupakan pembantu Kepala

Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura dalam fungsi administrasi dengan tugas kewajiban :

- a) Membuat rencana kerja dan RAPB dibidang tugas dan tanggung jawabnya yang disesuaikan dengan kebijaksanaan satuan sandarannya.
- b) Bekerjasama dengan URBEN melaksanakan administrasi koperasi.
- c) Bertanggung jawab mendata anggota yang aktif dan tidak aktif.
- d) Melaksanakan fungsi Kesekretariatan.

C. UR NIKOP (Urusan Penyuluhan Koperasi)

Dijabat oleh seseorang Sersan Mayor (Serma), yang merupakan unsur pembantu Kepala Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura dalam fungsi pembinaan teknik perkoperasian dengan tugas kewajiban :

- a) Membuat rencana kerja dan RAPB di bidang tugas dan tanggungjawabnya yang disesuaikan dengan kebijaksanaan satuan sandarannya.
- b) Melaksanakan fungsi koperasi di lingkungan kerjanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota TNI AD beserta keluarganya dengan cara mengusahakan pengadaan barang-barang primer maupun sekunder dengan syarat pembayaran ringan.
- c) Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan serta memberikan pelayanan yang bersifat sosial kepada anggota di lingkungan kerjanya.

D. UR USAHA (Komisaris Urusan Usaha)

Dijabat oleh seorang Bintara, yang merupakan dasar pembantu Kepala Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura dalam tugas fungsi pembinaan usaha, baik yang bersifat pembinaan maupun yang bersifat pelayanan ke dalam lingkungan

anggota maupun yang bersifat keluar dengan tugas dan kewajiban :

- a) Membuat rencana kerja RAPB dibidang tugas dan tanggung jawabnya yang disesuaikan dengan kebijaksanaan satuan sandarannya.
- b) Mengkoordinir unit-unit usaha dalam rangka mendukung fungsi Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura di lingkungan kerjanya. Dibawah ini adalah unit-unit usaha yang ada di Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura :
 - a) Unit Usaha pertokoan, yaitu unit usaha menyediakan bahan-bahan pokok dan keperluan sehari-hari.
 - b) USIPA (Unit Simpan Pinjam), yaitu unit usaha yang berhubungan dengan simpan pinjam untuk anggota koperasi.

E. UR BEN (Urusan Bendahara)

Dijabat oleh seorang Bintara yang merupakan pembantu Kepala Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura dalam fungsi pembinaan perbendaharaan serta membantu merumuskan kebijaksanaan pemupukan dana/keuangan Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura, dengan tugas dan kewajiban :

- a) Membuat rencana kerja dan RAPB dibidang tugas dan tanggung jawabnya yang disesuaikan dengan kebijaksanaan satuan sandarannya.
- b) Melaksanakan administrasi keuangan sesuai dengan Petunjuk Administrasi Pembukuan Koperasi Angkatan Darat.
- c) Melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- d) Membuat rencana kerja dan RAPB di bidang tugas dan tanggungjawabnya yang disesuaikan dengan kebijaksanaan satuan sandarannya.
- e) Melaksanakan fungsi koperasi di lingkungan kerjanya dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan anggota TNI AD beserta keluarganya dengan cara mengusahakan pengadaan barang-barang primer maupun sekunder dengan syarat pembayaran ringan.

- f) Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan serta memberikan pelayanan yang bersifat sosial kepada anggota di lingkungan kerjanya.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Pengurus Pusat Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura Dalam Melaksanakan Tugas Dan Tanggungjawab Sebagaimana Yang Disebutkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Anggaran dasar itu berisikan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dari seluruh kehidupan Koperasi. Anggaran dasar koperasi adalah merupakan sumber peraturan tata tertib bagi tertibnya organisasi koperasi dengan segala kegiatan usahanya dengan kata lain, anggaran dasar koperasi adalah sebagai dasar formal bagi persetujuan atau kesepakatan para anggota untuk bekerja sama, yang merupakan fondasi setiap koperasi. Anggaran dasar Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura akan menjadi tolak ukur atau batasan yang mendasar untuk pelaksanaannya. Namun pelaksanaan Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura dilihat dari anggaran dasarnya telah beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir perubahan anggaran dasarnya adalah Nomor 2/9/BH/PAD/XII.4/- 1.829.31/XI/2011 Yang menyesuaikan sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi akan tetapi semenjak ada putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 28/PUU-XI/2013 Tanggal 28 Mei 2014 amar Putusnya Uji Materi Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi dan adanya Surat Pemberitahuan dari Puskopal Mariner dasar surat dari Inkopal Nomor; B/139/VI/2014/Inkopal tentang Putusan Mahkamah Konstitusi. Maka sambil

menunggu dibentuknya Undang-undang Koperasi yang baru kembali menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang Anggaran Dasarnya Nomor 25/BLP.Y/5/1992 Dengan adanya perubahan termasuk menjadi kendala atau hambatan pelaksanaan Koperasi karena secara otomatis merubah administrasi yang ada dan butuh waktu untuk menyesuaikan kembali dengan anggaran dasar yang di tunjuk tersebut. “Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga merupakan bentuk perikatan dalam Koperasi yang menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait dengan Koperasi.” (Bemhard Limbong, 2010: 171) Sehingga bentuk perikatan tersebut ini menunjukkan adanya tata kehidupan koperasi secara teratur dan jelas, yang merupakan bentuk kesepakatan para anggota Koperasi. Kendala atau Hambatan dalam Pelaksanaan Pengawas Koperasi Jasa Kartika Tanjungpuraini penulis menilai bahwa Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau diberikan. Pengawas adalah Perangkat organisasi Koperasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalanya roda organisasi dan usaha Koperasi.

Pengawasan dalam Koperasi membantu apakah aktifitas atau kerja yang dilakukan Pengurus Koperasi sesuai yang diinginkan. Dalam Pengawas Pasal 19 ayat (3) dalam Anggaran Dasar Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura yang menyatakan sebagai berikut: Yang dapat di pilih menjadi pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat – syarat sebagai berikut : (a) Mempunyai sifat dan perilaku yang baik, di dalam maupun diluar koperasi, (b) Mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan serta keterampilan yang baik terutama bidang pengawasan. Kata-kata

sifat dan perilaku yang baik, di dalam maupun diluar Koperasi Menurut penulis ini akan menjadi pengertian yang luas/kabur dan susah untuk sejauh mana batasannya untuk dapat memenuhi syarat menjadi pengawas Hal ini dapat dijadikan alasan suatu pempinan dalam lembaga militer atau instansi menentukan ini memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Seharusnya sifat dan perilaku baik dalam maupun diluar Koperasi ini penulis berpendapat ditulis secara rinci dan jelas maksudnya apakah syarat dalam perilaku baik tersebut tidak pernah terpidana atau melanggar kedisiplinan dalam berdinias, Sehingga jelas maksudnya. Pada point (b) Mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan serta keterampilan yang baik terutama bidang pengawasan. Ini juga luas pengertiannya, wawasan yang luas dalam bidang pengawasan ini dalam hal apa saja seharusnya dijelaskan secara terperinci agar anggota Koperasi mengetahuinya begitu juga yang telah dicalonkan Pengawas.

Kendala atau hambatan pelaksanaan Koperasi Jasa Kartika Tanjungpuramenurut laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi Jasa Kartika Tanjungpuratahun buku 2013 pada RAPJ ke-28 tanggal 04 Febuari 2014 ialah Terbatasnya Personil pengawak Koperasi yang mempunyai kemampuan dibidang managemen Koperasi dan usaha, hal ini mempengaruhi perkembangan Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura serta kaderisasi pengurus dan pengawak. Namun demikian secara bertahap Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura mengikutsertakan Pendidikan Koperasi maupun pelatihan guna mendukung kegiatan kerja Pengurus Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura. Agar seseorang mempunyai pengetahuan Koperasi, bersikap koperatif, dan bertingkah laku sebagai warga Koperasi yang baik, ia perlu mengikuti pendidikan Koperasi.

Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM telah memberikan konsep penilaian kinerja koperasi salah satunya yaitu Pedoman Klasifikasi Koperasi ada 7 aspek dalam kriteria atau standar penilaian ini yaitu;

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka dengan indikator rasio peningkatan jumlah anggota dan rasio pencatatan keanggotaan dalam buku daftar anggota ;
- 2) Pengendalian oleh anggota secara demokratis dengan indikator penyelenggaraan RAT, Rasio Kehadiran Anggota, Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi, realisasi anggaran pendapatan koperasi, realisasi anggaran biaya koperasi, realisasi surplus hasil usaha koperasi, dan pemeriksaan ;
- 3) Partisipasi ekonomi anggota dengan indikator pelunasan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggota, pengembalian piutang ;
- 4) Otonomi dan kemandirian dengan indikator rentabilitas ekonomi, return on asset, assets turn over, profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, modal sendiri terhadap piutang ;
- 5) Pendidikan dan pelatihan dengan indikator pendidikan bagi anggota dan pengelola koperasi, penerangan dan penyuluhan, media informasi, tersedianya anggaran khusus dan penyisihan dana pendidikan ;
- 6) Kerjasama dengan koperasi lain dengan indikator kerjasama secara horisontal dan vertikal, manfaat kerjasama ;
- 7) Kepedulian terhadap komunitas dengan indikator penyerapan tenaga kerja, pembayaran pajak dan dana pembangunan daerah kerja. Sehingga dari uraian

di atas, melihat pentingnya suatu pengukuran kinerja dan penilaian. kinerja sesuai dengan pedoman klasifikasi koperasi. (Keputusan Menteri Nomor 129/Kep/M/KUKMI/XI/2002).

Perencanaan Koperasi perlu dibuat suatu perencanaan agar masing-masing yang menjalankan atau mengelola koperasi tersebut mempunyai target, sehingga koperasi bisa jadi lebih baik dan sesuai apa yang mereka harapkan. Jadi perencanaan (*planing*) yang matang dan benar-benar disiapkan inilah nanti yang akan siap dan mampu menghadapi masalah-masalah yang akan dihadapi dan juga perencanaan bisa mendorong pengurus-pengurus atau pengelola Koperasi lebih siap dalam mengelola Koperasi.

Perencanaan Koperasi Jasa Kartika Tanjungpuraini sudah tertata rapi dan bagus sebagaimana Koperasi pada umumnya. Perencanaan kerja yang diatur mulai perencanaan bidang idiiil dan administrasi dan perencanaan kerja yang lainya yang sudah di buat oleh Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura ini menunjukkan bahwa kepengurusan atau pengelolaan koperasi tersebut sungguh-sungguh dalam menjalankan usaha bisnis koperasinya biarpun rencana tersebut pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Namun Sertifikat penghargaan yang diberikan kepala suku dinas koperasi usaha kecil dan menengah kotamadya Jakarta selatan menunjukkan bahwa seberapa besar dan baik kualitas koperasi tersebut, sehingga Koperasi Jasa Kartika Tanjungpuramempunyai segudang prestasi dan pantas diacungi jempol. Pengorganisasian dalam Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura dipengaruhi dengan bagaimana Pengorganisasian yang ada pada Militer, Hal ini bisa dilihat bahwa pengorganisasian dalam militer yang mengedepankan kepangkatan

sudah sesuai hirarki sehingga koperasi ini bisa berjalan dengan baik dan apa yang diharapkan selama ini. Struktur organisasi suatu lembaga koperasi disusun untuk memberi tatanan yang jelas agar individu-individu yang tergabung dalam koperasi dapat melaksanakan fungsinya dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Dengan tatanan struktur Organisasi yang disesuaikan dengan kepangkatan militer ini bertujuan agar sistem kerja dalam Koperasi tersebut berjalan lancar dan berjalan baik. Tapi apabila ada kejanggalan mengenai kemajuan Koperasi atau kesejahteraan yang harusnya meningkat tetapi kenyataannya tidak meningkat, bawahan atau anggota Koperasi yang berpangkat golongan Bintara atau Tamtama tidak akan berani dan takut untuk mengusulkan atau merubahnya apabila dalam struktur organisasi Koperasi tersebut Pimpinanya berpangkat golongan Perwira.

Mengingat anggaran dasar ini sangat penting, maka para pendiri Koperasi harus terlebih dahulu memahami isi anggaran dasar Koperasi yang akan dibentuk serta pasal-pasal penting dari Undang-undang Koperasi, sehingga setiap pembentukan Koperasi sudah benar-benar dipelopori oleh orang yang mengerti akan usaha Koperasi serta dan atas sendi dasarnya. Bila Koperasi yang akan didirikan telah ada organisasi di Pusatnya, maka seorang wakil pusat Koperasi seharusnya turut serta memberikan bimbingan.

Apabila dilihat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya sudah sesuai prinsip Koperasi karena dalam Anggaran dasarnya menyatakan bahwa keanggotaan Koperasi diperoleh secara terbuka dan sukarela akan tetapi ketidaksesuaian dengan apa yang ditulis dalam aturannya sebuah praktek dilapangan karena Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura menerapkan sistem militer yaitu

berdasarkan perintah atasan. Berdasarkan perintah atasan diterapkan dalam Koperasi ini dengan maksud dan tujuan semata-mata demi mensejahterakan Prajuritnya serta untuk mempersamakan dan mempermudah administrasinya. Dengan arti kata lain keanggotaan Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura kompak dalam mengikuti kegiatan baik kegiatan militer maupun bisnis berusaha. Dan begitu pula keanggotanya pun berdasarkan perintah atasan biarpun hanya secara perintah lesan dan terkadang ada yang tanpa pemberitahuan dengan tiba-tiba pada slip gaji terdapat potongan Koperasi, khususnya pada anggota yang baru masuk dan pindahan, kemungkinan disebabkan sistem militernya dan juga pimpinan Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura memiliki maksud tersendiri, bisa juga untuk mempermudah administrasi dan mempersamakan secara keseluruhan di dalam keanggotaan Koperasi.

Kesimpulan

Pelaksanaan Pengurus Koperasi, dilingkungan Koperasi Jasa Kartika Tanjungpuraterdapat adanya Surat perintah atau surat keputusan oleh Pembina Koperasi. Surat perintah ini memiliki sifat negatif yang dikatakan sebagai pemaksaan kehendak berakibat mempengaruhi kinerja Pengurus Koperasi dan kurang percayanya Anggota Koperasi pada Pengurusnya. Surat Perintah ini adalah bentuk tertulis untuk menjalankan atau memerintahkan Anggota Prajurit untuk melaksanakan pekerjaannya, namun selain memiliki sisi negatif Surat Perintah ini juga memiliki hal positif yaitu untuk mempermudah dan mempersingkat jalanya suatu pekerjaan dalam Pengurusan pada Koperasi. Wewenang yang mutlak dan kuat untuk menempatkan seseorang pada tempat pengorganisasian Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura ini berada pada Pimpinan Lembaga Militer bukan pada Rapat

Anggota sebagaimana Koperasi pada umumnya, berhubung Militer keras dan tidak mengenal Ham dalam Anggota Militernya jadi sudah terbiasa megesampingkan Demokrasi atau kebebasan sehingga yang ada hanya loyalitas pada Pimpinan. Loyalitas pada Pimpinan adalah wujud Saptamarga ke lima bagi seorang Prajurit TNI. Yang bunyinya; Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Crouch, Harold, 1999, *Militer dan Politik di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, 2003. *Penanggungan Utang Dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Hadhikusuma, R.T. Sutanty Rahardja, 2005 *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hariyono, 2003, *Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila, Alumni, Bandung*.
- Kartasapoetra, G., 1987, *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Bima Aksara, Jakarta.
- Kwik Kian Gie, 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenada Media.
- Marpaung, dkk, Rusdi, 2005, *Menuju TNI Profesional Tidak Berbisnis dan Tidak Berpolitik, Perjalanan Advokasi RUU TNI, Imparsial*, Jakarta.
- Mas' oed, Muchtar, 2001, *Bisnis dan Otonomi Politik Militer dalam Military Without Militar* Jakarta.
- Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002, *Perkoperasian Sejarah, Teori, & Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, tanpa tahun, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang*, Jakarta.
- Nordlinger, Eric, 1994, *A. Militer Dalam Politik*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Notosusanto dkk, Nugroho, 1991 *Pejuang dan Prajurit*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Nurhasim dkk, Moch, 2003, *Praktek-Praktek Bisnis Militer, Pengalaman Indonesia, Burma, Filipina dan Korea Selatan*, The Ridep Institute, Jakarta.
- Pachta W., Andjar, et al., 2005, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Jakarta, Kencana.

- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 1997, *Dinamika Koperasi*, Cet. Kedua, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Pachta W., Andjar, et al., 2005, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Jakarta, Kencana.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkumpulan, Perseroan, dan Koperasi di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1969).
- Purwanto, U., 1989, *Petunjuk Praktis Tentang Cara Mendirikan dan Mengelola koperasi di Indonesia*, Semarang, Aneka Ilmu.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1996. Kitab Undang-undang Hukum Perdata=Burgerlijk Wetboek (terjemahan), Cet. 28, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- R. Subekti, 1987. *Hukum Perjanjian*, Cet. XII, Jakarta: PT. Intermasa.
- _____, 1995. *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2005. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, Cetakan Kesepuluh.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1983. *Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Salim, 2004. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sehendar, Sulaeman, 2004, *Analisis Manfaat Lembaga Keuangan Berbentuk Koperasi (KSP/USP)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Jilid 9.
- Setiawan, 1977. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cet. I, Bandung : Bina-Cipta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2003. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta : Liberty Offset.
- Sulasi Rongiyati, *Max Weber Tentang Aktifitas Ekonomi Dalam pembentukan Hukum*, dimuat dalam Buku Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cet. II. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sutarno, 2004. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2006. Penelitian HUKUM Normatif, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Untung, H. Budi, 2005, Hukum Koperasi dan Peranan Notaris Indonesia, Yogyakarta, Andi Offset.

Widoyoko, Dadang, 2003 Bisnis Militer Mencari Legitimasi, ICW, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 Tentang Perkumpulan Koperasi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan